



**PUTUSAN**

Nomor : 87/Pid.B/2013/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ELFRIDA NILAM ;**  
Tempat Lahir : Sirimese ;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 06 Pebruari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Asrama Klaris Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-23/RTENG/Epp.2/06.13, tanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ELFRIDA NILAM pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar jam 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Asrama Klaris Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal terdakwa ELFRIDA NILAM hamil di luar nikah akibat hubungan gelapnya dengan pacarnya dan kehamilannya tidak diketahui orang lain, sehingga pada waktu dan tanggal sebagai tersebut di atas, terdakwa merasakan sakit perut seperti akan melahirkan, akhirnya beberapa menit kemudian terdakwa melahirkan di atas tempat tidurnya di dalam kamar asramanya, karena pacarnya tidak bertanggungjawab sehingga terdakwa mempunyai niat untuk membunuh bayi tersebut dan saat itu bayi lahir dalam keadaan hidup dan mengeluarkan suara atau menangis, karena takut diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa dengan menggunakan batik menutup serta menekan mulut dan hidung bayi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan mencekik leher hingga bayi



tersebut meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, terdakwa membungkus dengan kain batik. Beberapa menit kemudian adik terdakwa yang bernama GORIS ke kamar terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh GORIS untuk memasukkan bayi ke dalam sebuah peti.

----- Beberapa jam kemudian pemilik asrama menyiapkan kendaraan untuk mengantar terdakwa ke Kampung Munta, karena kepada pemilik asrama terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sakit. Setelah sampai di Kampung Munta, terdakwa menuju ke rumah Alek Tamur dan istirahat di dalam kamar.

----- Saat berada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengambil bungkusan mayat dan membawa keluar dan diletakkan di belakang WC lalu terdakwa istirahat di dalam kamar. Saat terdakwa istirahat beberapa anggota keluarga mencari mayat tersebut yang kemudian saksi Kosmas Dak menemukan bungkusan bayi tersebut dan bersama anggota keluarga lainnya menguburkan bayi laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut secara layak dan pantas.

----- Bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan bayi tersebut sejak bulan Desember 2012, saat kandungan terdakwa berusia kurang lebih 5 bulan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui setelah terdakwa mengakui perbuatannya pada saksi GREGORIUS TANJAK yang merupakan adik terdakwa, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 440/106/PKM-PGL/2013, tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelina Siane, dokter pemeriksa pada Puskesmas Pagal, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban perempuan, keadaan gizi cukup, datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pada pemeriksaan luar : Ditemukan robekan pada tepi bawah bibir kemaluan luar kearah pantat sepanjang tiga sentimeter, batas tegas, tepi luka tumpul, tidak ditemukan darah pada tepi robekan.
- 3 Pada pemeriksaan dalam : Ditemukan robekan yang tidak beraturan pada selaput dara, tidak ditemukan luka lecet di liang vagina, jalan lahir masih terbuka dengan diameter satu sentimeter, didapatkan cairan berwarna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan menyerupai darah pada jalan lahir dan bau amis keluar dari liang kemaluan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan bayi yang berjenis kelamin laki-laki meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum No.002.1/055/PWC/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Nugraha, dokter pemeriksa pada Puskesmas Wae Codi Cibal Barat, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan bayi baru lahir, laki-laki, dengan usia kandungan delapan setengah bulan, dalam keadaan membusuk lanjut, belum dirawat, tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan. Tidak dapat ditentukan apakah janin lahir mati atau lahir hidup. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan bedah Jenasah. Waktu kematian diperkirakan lebih dari 3 hari.

----- Perbuatan terdakwa ELFRIDA NILAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau berjanji maupun yang memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi DOMINIKUS DEHE, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tinggal di asrama milik saksi, yaitu asrama Klaris Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di asrama milik saksi tersebut, telah terjadi pembunuhan bayi, tepatnya di dalam kamar milik terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sebelumnya dalam keadaan hamil, dimana terdakwa sudah 2 (dua) bulan tinggal di asrama milik saksi tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, saksi diberitahu oleh isteri saksi bahwa terdakwa sakit, namun tidak mau dibawa ke rumah sakit dan akhirnya saksi mencari angkutan untuk mengantarkan terdakwa pulang ke kampungnya, yaitu Kampung Munta ;
- Bahwa setelah terdakwa diantar pulang ke kampungnya, saksi mendapatkan cerita dari saksi Elisabeth Disim, dimana pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Elisabeth Disim telah mendengar suara bayi menangis dari kamar terdakwa ;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, saksi mendengar kabar kalau di Kampung Munta telah dilakukan penguburan bayi yang dilakukan pada malam hari dan berdasarkan informasi yang berkembang dari masyarakat, ternyata bayi tersebut adalah bayi terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini setelah Majelis Hakim memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada saksi ;

2 Saksi ELISABETH DISIM, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa adalah sama-sama tinggal di Asrama Kalis Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kamar saksi dengan kamar terdakwa letaknya saling berhadapan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sebelumnya dalam keadaan hamil, dimana terdakwa sudah 2 (dua) bulan tinggal di asrama tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di asrama tersebut, saksi mendengar suara tangisan bayi dari kamar yang ditempati oleh terdakwa, namun tangisan tersebut tidak berlangsung lama, karena tidak berselang lama tangisan tersebut hilang ;
- Bahwa sebelum pukul 15.00 Wita tersebut, saksi sempat melihat keadaan terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dirinya dalam keadaan sakit ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa diantar pulang oleh adik beserta beberapa orang temannya ke Kampung Munta ;
- Bahwa setelah terdakwa diantar pulang ke kampungnya, saksi menceritakan kepada pemilik asrama, kalau pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendengar suara bayi menangis dari kamar terdakwa ;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, saksi mendengar kabar kalau di Kampung Munta telah dilakukan penguburan bayi yang dilakukan pada malam hari dan berdasarkan informasi yang berkembang dari masyarakat, ternyata bayi tersebut adalah bayi terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini setelah Majelis Hakim memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada saksi ;

3 Saksi MAKSENSIANI EMELDA, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa adalah sama-sama tinggal di Asrama Kalis Bejawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa kamar saksi dengan kamar terdakwa letaknya saling berhadapan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sebelumnya dalam keadaan hamil, dimana terdakwa sudah 2 (dua) bulan tinggal di asrama tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di asrama tersebut, saksi mendengar suara tangisan bayi dari kamar yang ditempati oleh terdakwa, namun tangisan tersebut tidak berlangsung lama, karena tidak berselang lama tangisan tersebut hilang ;
- Bahwa sebelum pukul 15.00 Wita tersebut, saksi sempat melihat keadaan terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dirinya dalam keadaan sakit ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa diantar pulang oleh adik beserta beberapa orang temannya ke Kampung Munta ;
- Bahwa setelah terdakwa diantar pulang ke kampungnya, saksi menceritakan kepada pemilik





asrama, kalau pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendengar suara bayi menangis dari kamar terdakwa ;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, saksi mendengar kabar kalau di Kampung Munta telah dilakukan penguburan bayi yang dilakukan pada malam hari dan berdasarkan informasi yang berkembang dari masyarakat, ternyata bayi tersebut adalah bayi terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini setelah Majelis Hakim memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada saksi ;

**4 Saksi GREGORIUS GANJAK**, memberikan keterangan tanpa sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi pergi mengantarkan ikan untuk terdakwa di Asrama Kalis Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada saat saksi menemui terdakwa, terdakwa sempat mengeluh kepada saksi kalau dirinya sakit dan sempat juga terdakwa menyuruh saksi untuk memijit punggung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk mengambil selimut di asrama saksi untuk dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambilkan selimut di asrama saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar  $\pm$  30 menit kemudian, saksi kembali lagi ke asrama milik terdakwa dan saat itu saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk menyimpan sebuah bungkus dalam kantong plastik untuk dimasukkan ke dalam peti pakaian milik terdakwa, tidak berselang lama setelah itu saksi pulang ke asramanya ;
- Bahwa saat saksi memasukkan bungkus dalam kantong plastik ke dalam peti pakaian milik terdakwa, saksi sempat bertanya kepada terdakwa “ini apa?” dan dijawab oleh terdakwa “itu anak kucing” ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita, saksi mengantarkan terdakwa pulang ke Kampung Munta ;
- Bahwa saat di Kampung Munta, terdakwa kemudian beristirahat di saksi Aleks Tamur dan saat itu banyak orang di rumah tersebut ;
- Bahwa saat rumah dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Aleks Tamur kalau terdakwa telah meletakkan jenazah bayi di belakang WC rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi Aleks Tamur bersama-sama dengan saksi Kosmas Dak, Sisilia, Wilem Tam dan saksi sendiri pergi mencari bungkus tersebut dan ditemukan oleh saksi Kosmas Dak ;
- Bahwa kemudian saksi Kosmas Dak membuka bungkus tersebut dan melihat ada jenazah bayi laki-laki yang sudah meninggal dengan keadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih nampak ari-ari, darah yang melengket dan mukanya lebam ;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi Aleks Tamur, saksi Kosmas Dak, Sisilia, Yulianus Bebok dan Wilem Tam pergi menguburkan bayi tersebut secara layak dan pantas ;
- Bahwa yang melakukan penggalian kubur saat itu adalah Yulianus Bebok dengan menggunakan sekop miliknya ;
- Bahwa setelah bayi tersebut dimakamkan, selanjutnya terdakwa mengakui kalau bayi tersebut adalah anaknya yang merupakan hasil hubungan intim dengan mantan pacarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini setelah Majelis Hakim memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada saksi ;

**5 Saksi ALEKS TAMUR**, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Siswa Sekolah Menengah Atas yang baru saja lulus dan selama bersekolah, terdakwa tinggal di Asrama Kalis Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita ;



- Bahwa begitu lahir, bayi tersebut sempat menangis, namun tangisannya segera dihentikan oleh terdakwa dengan cara membunuh bayi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membunuh bayi tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 tersebut, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ditelepon oleh pemilik asrama tempat terdakwa tinggal yang mengabarkan bahwa terdakwa telah diantar pulang ke Kampung Muntadikarenakan sakit ;
- Bahwa setelah suasana rumah saksi sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah meletakkan jenazah bayi di belakang WC rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Kosmas Dak, Sisilia, Wilem Tam dan saksi Gregorius Tanjak pergi mencari bungkusan tersebut dan bungkusan tersebut akhirnya ditemukan oleh saksi Kosmas Dak ;
- Bahwa kemudian saksi Kosmas Dak membuka bungkusan tersebut dan melihat ada jenazah bayi laki-laki yang sudah meninggal dengan keadaan masih nampak ari-ari, darah yang melengket dan mukanya lebam ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi Kosmas Dak, Sisilia, Yulianus Bebok, Wilem Tam dan saksi Gregorius Tanjak pergi menguburkan bayi tersebut secara layak dan pantas ;



- Bahwa yang melakukan penggalian kubur saat itu adalah Yulianus Bebok dengan menggunakan sekop miliknya ;
- Bahwa setelah bayi tersebut dimakamkan, selanjutnya terdakwa mengakui kalau bayi tersebut adalah anaknya yang merupakan hasil hubungan intim dengan mantan pacarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini setelah Majelis Hakim memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada saksi ;

**6 Saksi KOSMAS DAK**, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah seorang Siswa Sekolah Menengah Atas yang baru saja lulus dan selama bersekolah, terdakwa tinggal di Asrama Kalis Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa begitu lahir, bayi tersebut sempat menangis, namun tangisannya segera dihentikan oleh terdakwa dengan cara membunuh bayi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membunuh bayi tersebut ;



- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, saksi Aleks Tamur mengajak saksi untuk mencari bungkusan yang berisi jenazah bayi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Aleks Tamur, Sisilia, Wilem Tam dan saksi Gregorius Tanjak pergi mencari bungkusan tersebut dan bungkusan tersebut akhirnya ditemukan oleh saksi sendiri ;
- Bahwa kemudian saksi membuka bungkusan tersebut dan melihat ada jenazah bayi laki-laki yang sudah meninggal dengan keadaan masih nampak ari-ari, darah yang melengket dan mukanya lebam ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi Aleks Tamur, Sisilia, Yulianus Bebok, Wilem Tam dan saksi Gregorius Tanjak pergi menguburkan bayi tersebut secara layak dan pantas ;
- Bahwa yang melakukan penggalian kubur saat itu adalah Yulianus Bebok dengan menggunakan sekop miliknya ;
- Bahwa setelah bayi tersebut dimakamkan, selanjutnya terdakwa mengakui kalau bayi tersebut adalah anaknya yang merupakan hasil hubungan intim dengan mantan pacarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini setelah Majelis Hakim memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ELFRIDA NILAM menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di asrama milik saksi Dominikus Dehe, yaitu Asrama Klaris Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupate Manggarai, telah lahir seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dari seorang ibu, yaitu terdakwa sendiri ;
- Bahwa tidak berselang lama setelah bayi tersebut dilahirkan, kemudian terdakwa membunuh bayi tersebut dengan cara membungkus bayi tersebut menggunakan batik, kemudian menutup serta menekan mulut dan hidung bayi dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mencekik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher, sehingga bayi tersebut akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa setelah bayi tersebut meninggal dunia, kemudian terdakwa membungkus jenazah bayi dengan kain batik ;
- Bahwa tidak beberapa lama muncullah saksi Gregorius Tanjak alias Goris yang merupakan adik kandung terdakwa dan kemudian bertanya “apa ini?” yang dijawab oleh terdakwa “itu anak kucing dan gumpalan darah”, lalu terdakwa menyuruh saksi Goris untuk memasukkan bayi tersebut ke dalam sebuah peti ;
- Bahwa terdakwa sempat didatangi oleh isteri pemilik asrama yang menanyakan tentang keadaan fisik terdakwa saat itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya dalam keadaan sakit, kemudian isteri pemilik asrama sempat menawarkan terdakwa untuk berobat ke rumah





sakit, namun hal itu ditolak oleh terdakwa ;

- Bahwa melihat terdakwa dalam keadaan sakit, selanjutnya isteri pemilik asrama memberitahukan kepada suaminya, yaitu saksi Dominikus Dehe kalau terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mau dibawa ke rumah sakit dan kemudian saksi Dominikus Dehe menyarankan agar terdakwa segera dipulangkan saja ke kampungnya ;
- Bahwa kemudian saksi Dominikus Dehe menyiapkan kendaraan untuk mengantarkan terdakwa pulang ke kampungnya dan setelah tiba di Kampung Munta, terdakwa menuju ke rumah saksi Aleks Tamur dan beristirahat di dalam kamar yang ada di rumah tersebut ;
- Bahwa saat berada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengambil bungkusan yang berisi jenazah bayi dan



membawanya keluar,  
kemudian terdakwa  
meletakkan jenazah bayi  
tersebut di belakang WC  
rumah saksi Aleks Tamur ;

- Bahwa saat rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aleks Tamur kalau dirinya telah meletakkan jenazah bayi laki-laki dibelakang WC rumah ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui dan mengatakan kepada saksi Aleks Tamur kalau bayi tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan mantan pacar terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Aleks Tamur bersama-sama dengan saksi Kosmas Dak, saksi Gregorius Tanjak dan beberapa orang lainnya pergi mencari jenazah bayi tersebut ;
- Bahwa tidak berselang lama, saksi Kosmas Dak berhasil menemukan jenazah bayi yang



dimaksud, kemudian mereka  
menguburkannya secara  
layak dan pantas ;

- Bahwa terdakwa membunuh  
bayi tersebut, karena  
terdakwa takut orang tuanya  
marah apabila diketahui  
dirinya telah memiliki anak,  
sementara pacar terdakwa  
tidak mau  
bertanggungjawab ;

- Bahwa terdakwa sengaja  
menyembunyikan  
kehamilannya dari orang  
lain ;

- Bahwa terdakwa  
membenarkan semua barang  
bukti dalam perkara ini  
setelah Majelis Hakim  
memperlihatkan semua  
barang bukti tersebut kepada  
terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang  
bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop  
bergagang kayu, panjang  
170 cm ;
- 1 (satu) buah box (peti)  
kayu batik ;



- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi kain bermotif ;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi tali rafia, ukuran 3 meter, warna merah dan kardus yang sudah rusak ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti berupa :

- 1 Surat Visum Et Repertum No. 440/106/PKM-PGL/2013, tanggal 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelina Siane, dokter pemeriksa pada Puskesmas Pagal ; dan
- 2 Surat Visum Et Repertum No. 002.1/055/V/PWC/2013, tanggal 29 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Nugraha, dokter pemeriksa pada Puskesmas Wae Codi Cibal Barat ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada persidangan tanggal 18 Juli 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-23/RTENG/Epp.2/06/2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ELFRIDA NILAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan anak”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 342 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELFRIDA NILAM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop bergagang kayu, panjang 170 cm dikembalikan kepada saksi **Yulianus Bebok** ;
- 1 (satu) buah box (peti) kayu ;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi kain bermotif ;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi tali rafia, ukuran sekitar 3 meter, warna merah dan kardus yang sudah rusak dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di asrama milik saksi Dominikus Dehe, yaitu Asrama Klaris Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupate Manggarai, telah lahir seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dari seorang ibu, yaitu terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar tidak berselang lama setelah bayi tersebut dilahirkan, kemudian terdakwa membunuh bayi tersebut dengan cara membungkus bayi tersebut menggunakan batik, kemudian menutup serta menekan mulut dan hidung bayi dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mencekik leher, sehingga bayi tersebut akhirnya meninggal dunia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bayi tersebut meninggal dunia, kemudian terdakwa membungkus jenazah bayi dengan kain batik ;
- Bahwa benar tidak beberapa lama muncullah saksi Gregorius Tanjak alias Goris yang merupakan adik kandung terdakwa dan kemudian bertanya “apa ini?” yang dijawab oleh terdakwa “itu anak kucing dan gumpalan darah”, lalu terdakwa menyuruh saksi Goris untuk memasukkan bayi tersebut ke dalam sebuah peti ;
- Bahwa benar terdakwa sempat didatangi oleh isteri pemilik asrama yang menanyakan tentang keadaan fisik terdakwa saat itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya dalam keadaan sakit, kemudian isteri pemilik asrama sempat menawarkan terdakwa untuk berobat ke rumah sakit, namun hal itu ditolak oleh terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar melihat terdakwa dalam keadaan sakit, selanjutnya isteri pemilik asrama memberitahukan kepada suaminya, yaitu saksi Dominikus Dehe kalau terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mau dibawa ke rumah sakit dan kemudian saksi Dominikus Dehe menyarankan agar terdakwa segera dipulangkan saja ke kampungnya ;
- Bahwa benar kemudian saksi Dominikus Dehe menyiapkan kendaraan untuk mengantarkan terdakwa pulang ke kampungnya dan setelah tiba di Kampung Munta, terdakwa menuju ke rumah saksi Aleks Tamur dan beristirahat di dalam kamar yang ada di rumah tersebut ;
- Bahwa benar saat berada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengambil bungkusan yang berisi jenazah bayi dan membawanya keluar,



kemudian terdakwa  
meletakkan jenazah bayi  
tersebut di belakang WC  
rumah saksi Aleks Tamur ;

- Bahwa benar saat rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aleks Tamur kalau dirinya telah meletakkan jenazah bayi laki-laki dibelakang WC rumah ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengakui dan mengatakan kepada saksi Aleks Tamur kalau bayi tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan mantan pacar terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi Aleks Tamur bersama-sama dengan saksi Kosmas Dak, saksi Gregorius Tanjak dan beberapa orang lainnya pergi mencari jenazah bayi tersebut ;
- Bahwa benar tidak berselang lama, saksi Kosmas Dak berhasil menemukan jenazah bayi yang dimaksud, kemudian



mereka menguburkannya  
secara layak dan pantas ;

- Bahwa sekop yang digunakan untuk menggali kuburan bayi tersebut adalah kepunyaan Yulianus Bebok ;
- Bahwa benar terdakwa membunuh bayi tersebut, karena terdakwa takut orang tuanya marah apabila diketahui dirinya telah memiliki anak, sementara pacar terdakwa tidak mau bertanggungjawab ;
- Bahwa benar terdakwa sengaja menyembunyikan kehamilannya dari orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 342 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Seorang ibu ;
- Untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya ;

Tentang unsur “seorang ibu” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ibu salah satunya yang mendekati arti dalam pembuktian perkara ini adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar seorang ibu yang bernama ELFRIDA NILAM yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seorang ibu” telah terpenuhi ;

Tentang unsur “untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di asrama milik saksi Dominikus Dehe, yaitu Asrama Klaris Beajawa Pagal, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupate Manggarai, telah lahir seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dari seorang ibu, yaitu terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama setelah bayi tersebut dilahirkan, kemudian terdakwa membunuh bayi tersebut dengan cara membungkus bayi tersebut menggunakan batik, kemudian menutup serta menekan mulut dan hidung bayi dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mencekik leher, sehingga bayi tersebut akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah bayi tersebut meninggal dunia, kemudian terdakwa membungkus jenazah bayi dengan kain batik ;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah terdakwa membungkus jenazah bayi tersebut, muncullah saksi Gregorius Tanjak alias Goris yang merupakan adik kandung terdakwa dan kemudian bertanya “apa ini?” yang dijawab oleh terdakwa “itu anak kucing dan gumpalan darah”, lalu terdakwa menyuruh saksi Goris untuk memasukkan bayi tersebut ke dalam sebuah peti,



dimana selanjutnya pada hari itu juga terdakwa pulang ke Kampung Munta dan menguburkan jasad bayi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja membunuh bayinya tersebut, karena terdakwa takut diketahui dan dimarahi oleh orang tuanya dan dikarenakan juga pacar terdakwa tidak mau bertanggungjawab, sehingga terdakwa selalu menyembunyikan tentang kehamilannya dari orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 342 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 342 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang sangat sadis, karena telah mengakibatkan meninggalnya seorang bayi yang tidak berdosa ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum di RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah sekop bergagang kayu, panjang 170 cm ;

Oleh karena dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa sekop tersebut adalah milik dari Yulianus Bebok yang dipergunakan untuk menggali kubur jenazah bayi tersebut agar jasad bayi dapat dimakamkan secara pantas, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Yulianus Bebok ; sedangkan :



- 1 (satu) buah box (peti) kayu ;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi kain bermotif ;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi tali rafia, ukuran sekitar 3 meter, warna merah dan kardus yang sudah rusak ;

oleh karena dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan niatnya membunuh bayinya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 342 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 342 KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa **ELFRIDA NILAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan anak berencana**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop  
bergagang kayu, panjang  
170 cm

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **Yulianus Bebok** ;

- 1 (satu) buah box (peti)  
kayu ;
- 1 (satu) buah kantung  
plastik yang berisi kain  
bermotif ;
- 1 (satu) buah kantung  
plastik yang berisi tali rafia,  
ukuran sekitar 3 meter,  
warna merah dan kardus  
yang sudah rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2013**, oleh kami :  
**M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang,  
**ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh **EMERENSIANA M. F. JEHAMAT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1 **ARIEF MAHARDIKA, SH.**  
**SH., MH.**

**M. ARIEF SATIYO WIDODO.**

2 **NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,

**ROSLIA AHMAD.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)